



**P U T U S A N**  
**Nomor 304/Pid.B/2011/PN. Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa anak:

Nama lengkap : YEMI IRAWAN Bin ISMAIL  
Tempat lahir : Panaragan Jaya  
Tanggal lahir : 18 Tahun / 16 Juli 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Kampung Tirta Kencana RK 06 Dalam, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : MAN kelas III

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Agustus 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi

1. Penasihat Hukumnya: SULASITO, SH Advokat/ Penasihat hukum berkantor di Komplek MHM no 274 Daya Murni Kecamatan Tumijajar, Kabupaten TulangBawang Barat. Berdasarkan Penetapan Hakim no 304/Pen. Pid.B/2011/PN.MGL tanggal 6 Oktober 2011;

2. Orang tua Terdakwa: ISMAIL/ YUSRIDA;

3. Pembimbing Kemasyarakatan : ZULKIFLI, TH dari Bapas Metro yang telah membacakan dipersidangan hasil Penelitian Kemasyarakatannya (LITMAS) atas nama Terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 27 September

2011 no: 304/Pen.PID/2011/PN.MGL tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan

Mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Laporan LITMAS atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, maupun saksi A decharge dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pendapat orang tua Terdakwa.

Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Yemi Irawan Bin Ismail bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan secara bersama –sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama Primair.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah)

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon dengan sangat agar Hakim yang mulia mencabut / menarik kembali tuduhan pihak keluarga korban atau saksi terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak melakukan penusukan terhadap korban Mirsanudin Bin Mansyur, melainkan terdakwa hanya menabok bagian wajah korban. Sebelum Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pernah mengalami kejadian, ketika sedang sekolah didatangi pihak keluarga korban diajak ketempat yang sepi dan dipaksa mengakui menusuk korban, dan mengancam Terdakwa akan dibunuh jika tidak mengakuinya. Setelah Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari tempat sekolah Terdakwa, tepat pada waktu pelajaran pesantren kilat dibawa ke Polsek Menggala. Setelah beberapa hari ditahan, pihak keluarga korban mendatangi tempat tahanan Terdakwa dan memaksa Terdakwa mengakui menusuk korban. Dua hari kemudian keluarga korban mendatangi tahanan Terdakwa, dan Terdakwa dikelurkan lalu dipaksa mempraktekkan tusukan pada korban, Terdakwa tidak mengakuinya karena Terdakwa tidak tahu tempat bagian tusukan korban, Terdakwa tetap terhadap pendirian karena tidak melakukan, tetapi pihak keluarga korban memaksa dan membentak terdakwa untuk mempraktekannya bahkan Terdakwa diajari keluarga korban bagaimana cara menusuk korban dan diberitahu tempat bagian tubuh korban yang terluka karena tusukan, pihak korban mengambil gambar saat terdakwa mengikuti ajaran yang diberikan oleh pihak korban.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak mengajukan pembelaannya dan tidak menunjuk penggantinya, sehingga menurut ketentuan Pasal 198 ayat (2) KUHAP Persidangan berjalan terus.

Menimbang, bahwa atas pernyataan sikap terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan **No.Reg.Perkara: PDM-289/MGL/09/2011** dengan dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

### Primair

----- Bahwa ia terdakwa YEMI IRAWAN Bin ISMAIL, secara bersama-sama dan bersekutu dengan sdr. WARSIH ( Daftar Pencarian Orang ) atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Ujung Batu Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sekira pukul 00.15 WIB terdakwa sedang menonton organ tunggal di tempat hajatan Sdr. Sudirman di Dusun Ujung Batu Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, kemudian datang korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR ke tempat hajatan tersebut, lalu korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR naik ke atas panggung dan membuat keributan dengan mengambil mikrofon serta mematikan suara organ tunggal, kemudian terdakwa dan sdr. WARSIH ( Daftar Pencarian Orang ) yang melihat perbuatan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR tersebut menjadi emosi, lalu terdakwa naik ke atas panggung dan memerintahkan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR supaya turun dari atas panggung sambil terdakwa menarik tangan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR, tetapi korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR menolak perintah terdakwa tersebut dan tidak mau turun dari atas panggung sehingga terdakwa bertambah emosi, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul wajah kanan korban MESRANUDIN Bin ALI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR turun dari panggung menuju ke jalan, lalu terdakwa dan sdr. WARSIH yang masih emosi mengikuti korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR dari belakang, selanjutnya sdr. WARSIH memukul tubuh korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR dengan menggunakan 1 (satu) gagang kayu sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa menusukan 1 (satu) bilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian vital dari tubuh korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR, yaitu dada samping kanannya sehingga korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR terjatuh ke tanah dengan luka tusuk di dada samping kanan dan mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. WARSIH mengakibatkan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR meninggal dunia, sesuai hasil Visum Et Rerpertum Nomor : 375/ 21/ RSUD/ VI/ 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ELFITA LINDA dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang tanggal 26 Juni 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Terdapat luka tusuk pada dada samping kanan dengan ukuran  $\pm 5 \times 4 \times 4$  cm,
  - Pada betis kaki kanan terdapat luka bakar dengan ukuran  $\pm 12 \times 7$  cm,
  - Pada kelima jari kaki kanan luka tergesek karena aspal,
- Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian, disebabkan oleh karena tusukan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

## Subsida

----- Bahwa ia terdakwa YEMI IRAWAN Bin ISMAIL, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair diatas, dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sekira pukul 00.15 WIB terdakwa sedang menonton organ tunggal di tempat hajatan Sdr. Sudirman di Dusun Ujung Batu Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, kemudian datang korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR ke tempat hajatan tersebut, lalu korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR naik ke atas panggung dan membuat keributan dengan mengambil mikrofon serta mematikan suara organ tunggal, kemudian terdakwa yang melihat perbuatan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR tersebut menjadi emosi, lalu terdakwa naik ke atas panggung dan memerintahkan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR supaya turun dari atas panggung sambil terdakwa menarik tangan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR, tetapi korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR menolak perintah terdakwa tersebut dan tidak mau turun dari atas panggung sehingga terdakwa bertambah emosi, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul wajah kanan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR turun dari panggung menuju ke jalan, lalu terdakwa yang masih emosi mengikuti korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR dari belakang, selanjutnya terdakwa menusukan 1 (satu) bilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian vital dari tubuh korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR, yaitu dada samping kanannya sehingga korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR terjatuh ke tanah dengan luka tusuk di dada samping kanan dan mengeluarkan darah, kemudian meninggal dunia, sesuai hasil Visum Et Rerpertum Nomor : 375/ 21/ RSUD/ VI/ 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ELFITA LINDA dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang tanggal 26 Juni 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tusuk pada dada samping kanan dengan ukuran  $\pm 5 \times 4 \times 4$  cm,
- Pada betis kaki kanan terdapat luka bakar dengan ukuran  $\pm 12 \times 7$  cm,
- Pada kelima jari kaki kanan luka tergesek karena aspal,  
Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian, disebabkan oleh karena tusukan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

## Lebih subsidair

----- Bahwa ia terdakwa YEMI IRAWAN Bin ISMAIL pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primer diatas telah melakukan penganiayaan yaitu melakukan penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik ke dada samping kanan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR yang mengakibatkan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sekira pukul 00.15 WIB terdakwa sedang menonton organ tunggal di tempat hajatan Sdr. Sudirman di Dusun Ujung Batu Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, kemudian datang korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR ke tempat hajatan tersebut, lalu korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR naik ke atas panggung dan membuat keributan dengan mengambil mikrofon serta mematikan suara organ tunggal, kemudian terdakwa yang melihat perbuatan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR tersebut menjadi emosi, lalu terdakwa naik ke atas panggung dan memerintahkan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR supaya turun dari atas panggung sambil terdakwa menarik tangan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR, tetapi korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR menolak perintah terdakwa tersebut dan tidak mau turun dari atas panggung sehingga terdakwa bertambah emosi, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul wajah kanan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR turun dari panggung menuju ke jalan, lalu terdakwa yang masih emosi mengikuti korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR dari belakang, selanjutnya terdakwa menusukan 1 (satu) bilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada samping kanan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR sehingga korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR terjatuh ke tanah dengan luka tusuk di dada samping kanan dan mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR mengalami luka tusuk pada bagian dada samping kanan dan kemudian meninggal dunia, sesuai hasil Visum Et Rerpertum Nomor : 375/ 21/ RSUD/ VI/ 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ELFITA LINDA dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang tanggal 26 Juni 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Terdapat luka tusuk pada dada samping kanan dengan ukuran  $\pm 5 \times 4 \times 4$  cm,
  - Pada betis kaki kanan terdapat luka bakar dengan ukuran  $\pm 12 \times 7$  cm,
  - Pada kelima jari kaki kanan luka tergesek karena aspal,

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian, disebabkan oleh karena tusukan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana

## **A T A U**

## Kedua

----- Bahwa ia terdakwa YEMI IRAWAN Bin ISMAIL pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primer di atas di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sekira pukul 00.15 WIB terdakwa sedang menonton organ tunggal di tempat hajatan Sdr. Sudirman di Dusun Ujung Batu Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, kemudian datang korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR ke tempat hajatan tersebut, lalu korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR naik ke atas panggung dan membuat keributan dengan mengambil mikrofon serta mematikan suara organ tunggal, kemudian terdakwa dan sdr. WARSIH ( Daftar Pencarian Orang ) yang melihat perbuatan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR tersebut menjadi emosi, lalu terdakwa naik ke atas panggung dan memerintahkan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR supaya turun dari atas panggung sambil terdakwa menarik tangan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR, tetapi korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR menolak perintah terdakwa tersebut dan tidak mau turun dari atas panggung sehingga terdakwa bertambah emosi, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul wajah kanan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR turun dari panggung menuju ke jalan raya, lalu terdakwa dan sdr. WARSIH yang masih emosi mengikuti korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR dari belakang, selanjutnya sdr. WARSIH memukul tubuh korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR dengan menggunakan 1 (satu) gagang kayu sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa menusuk 1 (satu) bilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada samping kanan korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR sehingga korban MESRANUDIN Bin ALI MANSUR terjatuh ke tanah dengan luka tusuk di dada samping kanan dan mengeluarkan darah, kemudian meninggal dunia, sesuai hasil Visum Et Rerpertum Nomor : 375/ 21/ RSUD/ VI/ 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ELFITA LINDA dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang tanggal 26 Juni 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Terdapat luka tusuk pada dada samping kanan dengan ukuran  $\pm 5 \times 4 \times 4$  cm,
- Pada betis kaki kanan terdapat luka bakar dengan ukuran  $\pm 12 \times 7$  cm,
- Pada kelima jari kaki kanan luka tergesek karena aspal,

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian, disebabkan oleh karena tusukan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak menusuk korban hanya menabok korban saja;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah, kecuali saksi Sudirman yang tidak hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut umum disetujui Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangannya di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan, Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI SAPRI BIN MUNSHIR

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa lebih kurang setahun yang lalu, Terdakwa dari Kampung Tirta sedangkan saksi dari Menggala Mas;
- Bahwa saksi bersaudara dengan korban Mesranudin ( alm);
- Bahwa Mesranudin meninggal karena ditusuk Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penusukan itu terjadi pada tanggal 15 Juni 2011 jam 00.30 Wib pada acara pernikahan di Kagungan Rahayu;
  - Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, saksi, korban Mesranudin, Amril, Ardi, Arbiyanto, Anton Wijaya, Abdullah tiba pada acara tersebut;
  - Bahwa pada pukul 00.30 Wib korban Mesranudin menyanyi di panggung, saat itu tersenggol keyboard, ditegur orang lain, korban minta maaf, kemudian kali kedua korban menyenggol keyboard, sehingga korban dipukul seseorang, lalu korban turun dari panggung.
  - Bahwa pada saat korban dipukul seseorang, saksi melihat Terdakwa dalam tarup;
  - Bahwa setelah korban turun dari panggung banyak orang yang mengejar korban, dan saksi tidak melihat Terdakwa mengejar korban;
  - Bahwa saksi melihat dalam jarak 3 meter korban ditusuk Terdakwa dengan pisau belati;
  - Bahwa penusukan terjadi ketika posisi korban menangkis pukulan orang lain;
  - Bahwa ditempat korban ditusuk oleh Terdakwa ada lampu yang menerangi tempat kejadian;
  - Bahwa yang menolong korban setelah terjadi penusukan adalah saksi, dibantu Abdullah dibawa ke rumah sakit dengan sepeda motor;
  - Bahwa saksi Arbiyanto juga melihat korban Mesranudin ditusuk oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sering membuat onar di kampung;;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan korban dengan Terdakwa;
  - Bahwa korban Mesranudin mempunyai istri dan seorang anak berumur 1 bulan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena Terdakwa tidak menusuk korban.

## 2. SAKSI AMRILLAH BIN ALI MASHUR

- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa selama setahun, saksi dari Kali Macan, sedangkan Terdakwa dari Tirta;
  - Bahwa saksi adalah adik korban Mesranudin;
  - Bahwa korban Mesranudin meninggal karena ditusuk;
  - Bahwa penusukan terhadap korban Mesranudin terjadi hari Kamis 15 Juni 2011 pukul 00.30 Wib di ujung batu dalam acara organ tunggal;
  - Bahwa jarak kali macan dengan ujung batu sekitar 5 Km;
  - Bahwa saksi datang ke ujung batu jam 9 malam bersama Saksi Sapri, Ardi, Arbiyanto, Abdullah;
  - Bahwa awalnya korban naik ke panggung menyanyi, ketika lagu kedua ada masalah karena korban senggol keyboard, korban ditampar seseorang, korban turun dikejar sekitar 10 orang, Terdakwa ikut mengejar;
  - Bahwa saksi tidak melihat ketika korban Mesranudin ditusuk;
  - Bahwa setelah korban ditusuk ditolong oleh Abdullah
  - Bahwa korban Mesranudin mempunyai istri dan 1 orang anak berumur 1 bulan.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 3. HARI YULIANTO BIN HALIMI

- Bahwa pada hari Rabu 15 Juni 2011, pukul 9 malam saksi menonton organ tunggal;
- Bahwa saksi datang ke acara tersebut bersama dengan Arbi dan Anto;
- Bahwa ketika saksi dan teman teman sampai ditempat acara itu melihat Terdakwa sedang minum- minum, terdakwa sempat bertanya kenapa ketawa- ketawa, saksi menjawab bukan menertawai terdakwa, tetapi teman saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib terjadi keributan waktu itu korban Mesranudin selesai menyanyi tidak menyerahkan mick, ada yang tidak senang korban dipukul seorang, lalu korban turun, waktu itu ada yang besar – besarkan masalah mengatakan korban merusak acara, korban ke panggung lagi minta maaf, ketika korban turun dari panggung dikejar beramai- ramai;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengejar korban, dan melihat Terdakwa memukul korban dari belakang.
- Bahwa setelah korban berlari ke arah Mulyo dalam jarak 12 meter, lalu korban roboh;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menusuk korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, Terdakwa tidak ada pukul korban dari belakang, Terdakwa hanya menampar korban.

## 4. SAKSI ARDI BIN MUNSIR,

- Bahwa saksi mengetahui kejadian keributan dalam acara organ tunggal tanggal 15 Juni 2011, kejadiannya pukul 00.30 Wib;
  - Bahwa awal keributannya di panggung, waktu itu korban Mesranudin warga kali macan menyanyi, korban senggol keyboard 2 kali, korban dipukul, korban mengatakan siapa yang memukul, dia tidak terima, sehingga korban dikejar beramai- ramai lebih kurang 20 orang;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa ikut mengejar korban Messranudin dalam jarak 5 meter dalam keadaan emosi;
  - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban;
  - Bahwa setelah kejadian penusukan itu Terdakwa menanyakan kepada saksi:” siapa korban itu” saksi mengatakan tidak kenal, saksi menjawab tidak kenal untuk menjaga situasi;
  - Bahwa saksi mengetahui hoby korban menyanyi;
  - Bahwa korban mempunyai istri dan 1 orang anak berumur 1 bulan.
  - Bahwa korban Mesranudin dimakamkan di TPU Menggala Mas Kali Macan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 5. SAKSI EVI PURNAMASARI

- Bahwa saksi adalah istri korban Mesranudin;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi meninggal dunia dibacok orang pada acara organ di rumah saksi Sudirman bulan Juni 2011 pukul 12 malam;
- Bahwa berita meninggalnya suami saksi tersebut diberitahu oleh Dentiana yang mendapat SMS “suami saksi dibacok orang “;
- Bahwa dengan mendengar berita tersebut, saksi pingsan selama 30 menit;
- Bahwa awalnya suami saksi berangkat dari rumah untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi melihat jenazah suami saksi terdapat luka di dada kanan;
- Bahwa saksi telah mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 1 bulan;
- Bahwa suami saksi dimakamkan di Pemakaman umum Kalimacan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membacok suami saksi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

## 6.SAKSI ARBIANTO Bin DAHIRIN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban Mesranudin
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 pukul 9 malam, saksi, korban Mesranudin, Anton, Sapri, Amril, Heri datang ke acara resepsi pernikahan di Ujung Batu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru sampai ke acara tersebut, saksi melihat Terdakwa, waktu itu saksi dan teman – teman tertawa, saat itu Terdakwa menanyakan kenapa tertawa, saksi menjawab bukan Terdakwa yang ditertawakan, tetapi yang dipanggung;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib Korban Mesaranudin menyanyi dipanggung, waktu menyanyi menyenggol keyboard, Korban minta maaf, kemudian korban menyenggol keyboar sekali lagi lagi, sehingga korban ditampar seseorang, korban turun dari panggung
- Bahwa saksi melihat korban Mesranudin naik lagi ke panggung, korban ditenangkan sehingga korban turun lagi langsung dinaikan ke sepeda motor, waktu itu sepeda motor ditendang orang, korban jatuh dan lari kearah Mulyo.
- Bahwa saat itu dalam jarak 3 meter, saksi melihat korban Mesranudin dikejar orang banyak, dan saksi tidak melihat terdakwa mengejar korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban dari belakang, orang lain juga memukul korban sehingga korban terjatuh , waktu itu saksi Terdakwa menusuk korban Mesranudin satu kali dalam jarak 3 meter.
- Bahwa saat kejadian itu saksi ketakutan saksi lari ke motor pulang ke Kali Macan.
- Bahwa ditengah jalan saksi melihat korban dibawa kerumah sakit, dokter mengatakan korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa yang mengatakan tidak ada menusuk korban

## 7. SAKSI ANTON WIJAYA BIN MARTONO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban Mesranudin
- Bahwa tanggal 15 Juni 2011 sekitar pukul 9 malam , saksi bersama korban Mesranudin datang ke acara pernikahan di ujung batu;
- Bahwa disaat saksi dan rombongan sampai di acara tersebut, saksi dan rombongan tertawa dilihat oleh Terdakwa ,waktu itu Terdakwa menanyakan kenapa tertawa, saksi mengatakan bukan menertawakan terdakwa tetapi melihat yang dipanggung.
- Bahwa sekira pukul 00.30 korban Mesranudin menyanyi ke panggung dan menyenggol keyboard dua kali, waktu menyenggol keyboard yang pertama, korban minta maaf, ketika menyenggol keyboard kedua juga meminta maaf, lalu korban dipukul seseorang, korban turun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memukul korban Mesranudin;
- Bahwa setelah korban Mesranudin turun dari panggung terjadi percekcoakan waktu itu saksi pergi kekamar kecil dan setelah keluar dari kamar kecil dalam jarak 20 meter, saksi melihat korban Mesranudin dipukul, dan saksi tidak melihat korban Mesranudin ditusuk.
- Bahwa saksi ketakutan makanya saksi menunggu di motor.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 8. SAKSI SUDIRMAN

Bahwa oleh karena telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi, namun saksi tidak hadir dipersidangan dan atas Permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa, keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar ada keributan pada pesta pernikahan anak saksi tanggal 15 Juni 2011 bertempat dikediaman saksi di Ujung Batu;
- Bahwa keributan itu terjadi sekitar pukul 12 malam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ribut dalam acara tersebut;
- Bahwa acara organ tunggal berlangsung satu hari itu sampai jam 12 malam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan saksi Verbalisaan atas nama Kasno anggota Polsek Menggala Resor Tulang Bawang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan dari keluarga korban Mesranudin yang ditujukan kepada Polsek Menggala;
- Bahwa laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Reskrim, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang telah ada dalam berkas perkara;
- Bahwa waktu pemeriksaan berlangsung tidak mengarah kepada Terdakwa , terdakwa hanya memukul korban Mesranudin;
- Bahwa perkembangan selanjutnya saksi tidak mengetahui karena saksi ditugaskan keluar Menggala;
- Bahwa pada pertengahan Agustus 2011 saksi kembali bertugas ke Menggala, diperoleh info dari pihak korban bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban Mesranudin adalah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh petugas Polsek Menggala dan ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengatakan tidak ada melakukan penusukan terhadap korban Mesranudin, terdakwa hanya memukul;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dilakukan, ketika Terdakwa di Kotabumi pernah mengatakan kepada seseorang di Kotabumi, Terdakwa menusuk seorang di Menggala, dan informasi itu diberikan ke Polsek Menggala.

Menimbang, bahwa keterangan saksi verbalisan dibenarkan oleh Terdakwa, tapi Terdakwa tidak ada mengatakan di Kotabumi telah menusuk orang di Menggala, Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap korban Mesranudin.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, terdakwa mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan: 2 (dua ) orang yang masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI RUSDI Bin AMIN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban Mesranudin
- Bahwa saksi sudah lima tahun kenal dengan Terdakwa,
- Bahwa tempat tinggal saksi satu desa dengan Terdakwa, jarak rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 5 Km
- Bahwa saksi mengetahui keributan yang terjadi di pesta perkawinan Sudirman
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi tahun 2011 sekitar 11.30 malam;
- Bahwa saksi datang ke pesta tersebut pukul 7 malam, saat itu saksi melihat Terdakwa pakai baju putih dalam tarub menonton organ tunggal.
- Bahwa awalnya saksi melihat korban Mesranudin menyanyi di panggung, kemudian disuruh turun, terjadi keributan korban Mesranudin dengan orang lain di panggung.
- Bahwa dalam keributan itu korban Mesranudin dipukul orang, kemudian saksi peluk korban Mesranudin supaya pulang, korban tidak mau pulang, saat itu massa datang sehingga saksi tidak bisa menahannya;
- Bahwa karena dikejar masa, saat itu saksi melihat korban lari ke jalan besar, sedangkan saksi kembali ke dalam tarub;
- Bahwa pada waktu saksi kembali ke dalam tarub bertemu dengan Terdakwa , terdakwa tidak ikut mengejar korban Mesranudin.
- Bahwa jarak tarub dengan panggung sekitar 5 meter;
- Bahwa saksi melihat dalam jarak 10 meter korban Mesranudin dipukul orang.

## 2. SAKSI NASRUL Bin ALAM

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi tahun 2011, saksi bertemu dengan Terdakwa pada pesta pernikahan Sudirman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke pesta tersebut pukul 8 malam bertemu dengan Terdakwa yang sedang berada dalam tarub;
- Bahwa sekitar pukul 12 malam Terdakwa naik ke panggung ambil mick dari korban Mesranudin, korban menarik terdakwa, sehingga Terdakwa memukul korban mesranudin dengan tangan, kemudian Terdakwa kembali ke tarub, waktu itu korban ditarik oleh Saksi Rusdi;
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian ada keributan, saksi melihat dalam jarak 50 meter
- Bahwa pada saat keributan itu, saksi, Terdakwa dan saksi Rusdi berada di tarub.
- Bahwa pada pukul 12 malam saksi pulang ke rumah

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di kepolisian pada pemeriksaan pendahuluan benar, terdakwa hanya memukul korban Mesranudin, tidak menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian tanggal 8 Agustus 2011 ketika Terdakwa berada di sekolah MAN Mulya Kencana.
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena diduga membunuh korban Mesranudin.
- Bahwa Terdakwa berhubungan famili jauh dengan korban Mesranudin.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 sekitar jam 7 malam, Terdakwa datang ke pernikahan anak Sudirman menyaksikan orgen tunggal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk didalam tarub bersama rombongan Kampung Tirta kira-kira 10 orang sambil minum minum.
- Bahwa sekitar pukul 9 malam, korban datang dengan rombongannya dari Kalimacan.
- Bahwa waktu itu botol minuman terjatuh, rombongan Terdakwa tertawa, pada saat itu rombongan korban lewat dihadapan Terdakwa, dan terdakwa tidak ada mengatakan apapun, dan Terdakwa hanya mengatakan kepada rombongan terdakwa kenapa tertawa.
- Bahwa sekitar jam 11 malam, ada permintaan kepada orang Bujung menyanyi, tapi yang ke panggung orang kali macan.
- Bahwa ketika korban Mesranudin menyanyi senggol keyboard, musik berhenti, orang Bujung tidak terima, korban di tabok orang Bujung, korban disuruh turun, Terdakwa datang ke panggung menarik korban pulang, korban tidak mau pulang, Terdakwa pukul pipi korban Mesranudin dengan tangan satu kali, Terdakwa kembali ke tarub
- Bahwa selanjutnya korban turun dari panggung langsung dikejar orang Bujung, korban lari kearah Mulyo, waktu itu banyak orang yang pukul korban;
- Bahwa saat itu rombongan Bujung lebih banyak dari rombongan Kalimacan
- Bahwa dalam jarak 50 meter, Terdakwa melihat korban ditujuh;
- Bahwa setelah ada kabar orang kena Tujuh, musik berhenti.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban dibawa kerumah sakit;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Ardi, waktu itu Terdakwa mengatakan orang yang ditujuh orang kalimacan, dijawab Ardi " tidak tahu" dan Terdakwa mengatakan mustahil kamu tidak tahu, " kamu orang kali macan"
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kotabumi tanggal 20 juni 2011 karena libur Mid Semester;
- Bahwa pada waktu di Kotabumi, Terdakwa mengatakan di Menggala ada orang kena Tujuh, padahal Terdakwa sudah menyuruhnya pulang.
- Bahwa Warsi mengatakan kepada terdakwa, sudah memukul korban Mesranudin dengan kayu karena membuat keributan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah melakukan pemukulan terhadap korban Mesranudin, terdakwa emosi, karena korban tidak mau pulang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan telah dilakukan rekonstruksi dalam perkara ini, saat itu terdakwa dipaksa keluarga korban dan Terdakwa pernah diculik.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum nomor 375/21/RSUD/VI/2011 yang dibuat dan ditanda tangani Dr Elfita Linda dokter jaga IGD pada Rumah sakit Umum daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang tanggal 26 Juni 2011 dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Mesranudin: Terdapat luka tusuk pada dada samping kanan dengan ukuran kurang lebih 5x4x4 Cm, pada betis kaki kanan terdapat luka bakar dengan ukuran kurang lebih 12 x 7 Cm, pada kelima jari kaki kanan luka digesek karena aspal, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa penyebab kematian disebabkan oleh karena tusukan benda tajam.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya bantahan Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang mengatakan Terdakwa tidak ada menusuk korban, Terdakwa hanya menampar korban;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan bantahan Terdakwa yang menyatakan tidak ada menusuk korban Mesranudin, ternyata Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi a decharge yaitu saksi Rusdi Bin Amin, saksi Nasrul Bin Alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan pernah mengalami kejadian disekolah didatangi pihak keluarga korban diajak ketempat sepi dan dipaksa mengakui menusuk korban dan mengancam Terdakwa bila tidak mengakuinya, selain itu ketika Terdakwa ditahan dipaksa juga mengakui menusuk korban, dua hari kemudian keluarga korban mendatangi tempat tahanan Terdakwa, mengeluarkan Terdakwa dari sel dan memaksa terdakwa mempraktekkan tusukan pada korban, Terdakwa tidak mengakuinya karena Terdakwa tidak mengetahui tempat luka korban, Keluarga korban membentak Terdakwa untuk mempraktekkan bahkan Terdakwa diajari pihak keluarga korban bagaimana cara menusuk dan diberitahu tempat bagian tubuh korban yang terluka;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan terdakwa tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya dalam unsur dakwaan Penuntut Umum dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, namun Pengadilan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan keluarganya untuk membuktikan adanya kejadian yang dialami Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan keluarga korban yang bernama Herman Suli (kakak kandung Mesranudin), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 pukul 1.30 Wib ada pemberitahuan dari saksi Sapri adanya kejadian korban Mesranudin ditusuk pada acara pernikahan dibawa ke Rumah Sakit Menggala;
- Bahwa waktu itu keluarga korban panik, saksi pergi kerumah sakit, setelah divisum selanjutnya korban dibawa dengan ambulance ke Kalimacan,
- Bahwa korban Mesranudin besok harinya dikembumikan di pemakaman keluarga;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menggala;
- Bahwa pihak keluarga korban tidak pernah datang ke sekolah terdakwa dan menculik Terdakwa ;
- Bahwa pihak keluarga korban tidak ada memaksa Terdakwa ketika di tahan Polsek Menggala.

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa telah didengar 2 (dua) orang teman Terdakwa sesama tahanan waktu ditahan di Polsek Menggala, masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

1. Dedi Irawan
  2. Adi Wijaya
- Bahwa keduanya menerangkan kenal dengan Terdakwa karena sama –sama tahanan di polsek Menggala dalam perkara lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2011 siang hari pernah mendengar pembicaraan keluarga korban kepada terdakwa yang mengatakan “ ngaku saja, Terdakwa yang tujuh korban”
- Bahwa keberadaan keluarga korban tersebut di Polsek Menggala dikatakan oleh terdakwa.
- Bahwa yang datang waktu itu ke Polsek Menggala ada dua orang , salah satunya mengambil gambar dengan Hand phone.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata terdapat perbedaan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni saksi Sapri Bin Munshir, saksi Arbianto Bin Dahirin yang keduanya melihat dalam jarak 3 (tiga) meter, Terdakwa menusuk korban Mesranudin, sedangkan dari keterangan saksi a decharge yang diajukan oleh terdakwa yakni saksi Rusdi Bin Amin, saksi Nasrul Bin Alam, keduanya menerangkan pada waktu kejadian tersebut, Terdakwa bersama mereka didalam tarub.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik maka dapat diperoleh fakta dan keadaan – keadaan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 15 Juni 2011 sekira pukul 00.30 Wib terjadi penusukan terhadap korban Mesranudin dalam acara pernikahan anak saksi Sudirman di Ujung Batu.
- Bahwa saksi Sapri Bin Munshir, saksi Arbianto Bin Dahirin melihat dalam jarak 3 (tiga) meter, Terdakwa menusuk korban Mesranudin, sedangkan dari keterangan saksi a decharge yang diajukan oleh terdakwa yakni saksi Rusdi Bin Amin, saksi Nasrul Bin Alam menerangkan pada waktu kejadian tersebut, Terdakwa bersama mereka didalam tarub.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut sekitar jam 11 malam, ada permintaan kepada orang Bujung menyanyi, tapi yang ke panggung orang kali macan.
- Bahwa ketika korban Mesranudin menyanyi senggol keyboard, musik berhenti, orang Bujung tidak terima, korban di tabok orang Bujung, korban disuruh turun, Terdakwa datang ke panggung menarik korban pulang, korban tidak mau pulang, Terdakwa pukul pipi korban Mesranudin dengan tangan satu kali.
- Bahwa selanjutnya korban turun dari panggung langsung dikejar orang Bujung, korban lari kearah Mulyo, waktu itu banyak orang yang pukul korban, pada saat itu rombongan Bujung lebih banyak dari rombongan Kalimacan
- Bahwa pada acara pesta tersebut selain dari rombongan Bujung, rombongan kalimacan ada juga rombongan Terdakwa dari Kampung Tirta Kencana, waktu itu minum minuman keras;
- Bahwa Warsi mengatakan kepada terdakwa, sudah memukul korban Mesranudin dengan kayu karena membuat keributan.
- Bahwa dari keterangan saksi Evi Purnamasari (istri korban Mesranudin) dan Visum Et Repertum nomor 375/21/RSUD/VI/2011 yang dibuat dan ditanda tangani Dr Elfita Linda dokter jaga IGD pada Rumah sakit Umum daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang tanggal 26 Juni 2011 dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka tusuk pada dada samping kanan dengan ukuran kurang lebih 5x4x4 Cm, pada betis kaki kanan terdapat luka bakar dengan ukuran kurang lebih 12 x 7 Cm, pada kelima jari kaki kanan luka digesek karena aspal, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa penyebab kematian disebabkan oleh karena tusukan benda tajam.
- Bahwa Terdakwa adalah anak pasangan Ismail dengan Yusrida berstatus pelajar kelas III Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Mulyakencana, Jalan merdeka kampung mulyakencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa korban Mesranudin dimakamkan di Pemakaman umum Kalimacan, korban mempunyai anak yang masih kecil berumur 1 bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat perbedaan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penuntut Umum dengan keterangan dua orang saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa, berkaitan dengan hal tersebut akan dipedomani ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan: Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh – sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta dan keadaan dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur – unsur Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi Subsaidairitas alternatif yaitu: Primair: Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidaire: Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, Lebih subsidair: Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ATAU Kedua : Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan mengacu kepada fakta dan keadaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja
3. Menghilangkan nyawa orang lain
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

## **Tentang unsur Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang perorangan atau Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat pada surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sedangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur – unsur selanjutnya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

## **Tentang Unsur dengan sengaja**

Bahwa sengaja/ opzet menurut Memori van Toelichting adalah wellen en wetens, dengan demikian sengaja dapat diartikan mengetahui dan menghendaki serta menginsafi timbulnya akibat.

Menurut ilmu hukum pidana, pengertian dengan sengaja terdapat 2 teori yaitu Teori kehendak (wills Theori) dari Van Hippel dan Teori pengetahuan ( voorstelling Theori) dari Frank yang didukung Von List.

Menurut Prof. Moelyatno dalam bukunya azas – azas hukum pidana halaman 171 penerbit Bhineka Cipta mengemukakan bahwa dalam peradilan, diantara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki. Bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap bathin seorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diinsafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku. Bahwa karenanya unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap bathin pelaku tindak pidana, hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Rabu 15 Juni 2011 sekira pukul 00.30 Wib terjadi penusukan terhadap korban Mesranudin dalam acara pernikahan anak saksi Sudirman di Ujung Batu.
- Bahwa saksi Sapri Bin Munshir, saksi Arbianto Bin Dahirin melihat dalam jarak 3 (tiga) meter, Terdakwa menusuk korban Mesranudin, sedangkan dari keterangan saksi a decharge yang diajukan oleh terdakwa yakni saksi Rusdi Bin Amin, saksi Nasrul Bin Alam menerangkan pada waktu kejadian tersebut, Terdakwa bersama mereka didalam tarub.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut sekitar jam 11 malam, ada permintaan kepada orang Bujung menyanyi, tapi yang ke panggung orang kali macan.
- Bahwa ketika korban Mesranudin menyanyi senggol keyboard, musik berhenti, orang Bujung tidak terima, korban di tabok orang Bujung, korban disuruh turun, Terdakwa datang ke panggung menarik korban pulang, korban tidak mau pulang, Terdakwa pukul pipi korban Mesranudin dengan tangan satu kali.
- Bahwa selanjutnya korban turun dari panggung langsung dikejar orang Bujung, korban lari kearah Mulyo, waktu itu banyak orang yang pukul korban, pada saat itu rombongan Bujung lebih banyak dari rombongan Kalimacan
- Bahwa pada acara pesta tersebut selain dari rombongan Bujung, rombongan kalimacan ada juga rombongan Terdakwa dari Kampung Tirta Kencana, waktu itu minum minuman keras;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbedaan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan saksi adecahrge yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP menyatakan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh – sungguh memperhatikan: Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi Sapri Bin Munshir, saksi Arbianto Bin Dahirin yang diajukan oleh Penuntut Umum melihat dalam jarak 3 (tiga) meter, Terdakwa menusuk korban Mesranudin, sedangkan dari keterangan saksi a decharge yang diajukan oleh terdakwa yakni saksi Rusdi Bin Amin, saksi Nasrul Bin Alam menerangkan pada waktu kejadian tersebut, Terdakwa bersama mereka didalam tarub.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata terdapat persesuaian keterangan saksi tersebut dan dikuatkan oleh keterangan saksi Verbalisan atas nama Kasno yang menerangkan:

Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dilakukan, ketika Terdakwa di Kotabumi pernah mengatakan kepada seseorang di Kotabumi, Terdakwa menusuk seorang di Menggala, dan informasi itu diberikan ke Polsek Menggala. Sedangkan keterangan dua orang saksi a decharge yang diajukan oleh Terdakwa tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, Saksi Rusdi Bin Amin menyatakan :

- Bahwa saksi datang ke pesta tersebut pukul 7 malam, saat itu saksi melihat Terdakwa pakai baju putih dalam tarub menonton organ tunggal.
- Bahwa awalnya saksi melihat korban Mesranudin menyanyi di panggung, kemudian disuruh turun, terjadi keributan korban Mesranudin dengan orang lain di panggung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keributan itu korban Mesranudin dipukul orang, kemudian saksi peluk korban Mesranudin supaya pulang, korban tidak mau pulang, saat itu massa datang sehingga saksi tidak bisa menahannya;

Sedangkan saksi Nasrul Bin Alam menyatakan:

- Bahwa saksi datang ke pesta tersebut pukul 8 malam bertemu dengan Terdakwa yang sedang berada dalam tarub;
- Bahwa sekitar pukul 12 malam Terdakwa naik ke panggung ambil mick dari korban Mesranudin, korban menarik terdakwa, sehingga Terdakwa memukul korban mesranudin dengan tangan, kemudian Terdakwa kembali ke tarub, waktu itu korban ditarik oleh Saksi Rusdi;

Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan:

- Bahwa ketika korban Mesranudin menyanyi senggol keyboard, musik berhenti, orang Bujung tidak terima, korban di tabok orang Bujung, korban disuruh turun, Terdakwa datang ke panggung menarik korban pulang, korban tidak mau pulang, Terdakwa pukul pipi korban Mesranudin dengan tangan satu kali.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya persesuaian keterangan para saksi adecharge tersebut dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka keterangan para saksi a decharge yang diajukan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya keterangan saksi a decharge tersebut, maka Pengadilan berpendapat semua pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah diculik dan dipaksa mengaku melakukan penusukan terhadap korban Mesranudin harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya keterangan saksi A decharge yang diajukan oleh Terdakwa serta pernyataan Terdakwa tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penusukan terhadap korban Mesranudin, dan perbuatan penusukan terhadap korban itu diinsafi oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## **Tentang unsur Menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata:

- Bahwa dari keterangan saksi Sapri Bin Munshir, saksi Amrillah Bin Ali Mashur, saksi Arbianto Bin Dahirin diketahui bahwa akibat tusukan yang dialaminya korban Mesranudin meninggal dunia dimakamkan di Pemakaman Kalimacan.
- Bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Evi Purnamasari (istri korban Mesranudin) dan Visum Et Repertum nomor 375/21/RSUD/VI/2011 yang dibuat dan ditanda tangani Dr Elfita Linda dokter jaga IGD pada Rumah sakit Umum daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang tanggal 26 Juni 2011 dengan hasil pemeriksaan atas korban Mesranudin: Terdapat luka tusuk pada dada samping kanan dengan ukuran kurang lebih 5x4x4 Cm, pada betis kaki kanan terdapat luka bakar dengan ukuran kurang lebih 12 x 7 Cm, pada kelima jari kaki kanan luka digesek karena aspal, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa penyebab kematian disebabkan oleh karena tusukan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan berpendapat unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

## **Tentang Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal ini harus dilihat rangkaian hubungan atau kerja sama yang erat antara para peserta, hal ini sejalan dengan yurisprudensi yang ada dari HIR tanggal 17 Mei 1943;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata:

- Bahwa sebelum kejadian tersebut sekitar jam 11 malam, ada permintaan kepada orang Bujung menyanyi, tapi yang ke panggung orang kali macan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika korban Mesranudin menyanyi senggol keyboard, musik berhenti, orang Bujung tidak terima, korban di tabok orang Bujung, korban disuruh turun, Terdakwa datang ke panggung menarik korban pulang, korban tidak mau pulang, Terdakwa pukul pipi korban Mesranudin dengan tangan satu kali.
- Bahwa selanjutnya korban turun dari panggung langsung dikejar orang Bujung, korban lari kearah Mulyo, waktu itu banyak orang yang pukul korban, pada saat itu rombongan Bujung lebih banyak dari rombongan Kalimacan
- Bahwa pada acara pesta tersebut selain dari rombongan Bujung, rombongan kalimacan ada juga rombongan Terdakwa dari Kampung Tirta Kencana, waktu itu minum minuman keras;
- Bahwa Warsi mengatakan kepada terdakwa, sudah memukul korban Mesranudin dengan kayu karena membuat keributan.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dan keadaan tersebut dapat diketahui bahwa rombongan dari berbagai kampung mengejar korban Mesranudin dan melakukan pemukulan termasuk Warsi yang mengatakan kepada Terdakwa sudah memukul korban Mesranudin dengan kayu karena membuat keributan, yang akhirnya terjadi penusukan terhadap korban Mesranudin, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur turut serta melakukan perbuatan telah dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas oleh karena seluruh unsur yang termuat dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya baik yang subsidairitas maupun alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan mengantarkan pada keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dasar keyakinan Hakim tentang kesalahan Terdakwa dalam perkara ini didasarkan kepada pembuktian dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana in casu Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai Hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam hal ini Hakim memperhatikan hasil Litmas yang dibuat oleh Petugas Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan pihak keluarga belum mampu untuk memberikan pembinaan, pembimbingan dan pendidikan yang layak kepada Terdakwa, untuk sementara waktu Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan tempat tinggal pergaulannya.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa telah didengar pendapat orang tua terdakwa dan Permohonan dari pihak sekolah Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan – ringannya terhadap Terdakwa yang menginginkan terdakwa bersekolah.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status Terdakwa yang masih sekolah dan bobot perbuatan terdakwa, maka Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana tentang lamanya Pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan:

Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa beban berat bagi keluarga korban.

Hal – hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa sopan dipersidangan.

Terdakwa masih berstatus pelajar Madrasah Aliyah Negeri ( MAN) Mulyakencana.

Mengingat ketentuan pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan UU no 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang – Undang nomor 3 tahun 1997 serta peraturan perundang – Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Yemi Irawan Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan.....
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.....
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan.....
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;.....
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).....

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2011 oleh ESTIONO, SH selaku Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Menggala, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim anak tersebut, didampingi Muzanni, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, SIMA SIMSON, SH, SE Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dihadiri terdakwa, orang Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa, Petugas Bapas Metro.

Panitera Pengganti

Hakim Anak Tersebut

MUZANNI, SH

ESTIONO, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)